



**PUTUSAN**  
Nomor 1970 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SUKARNI alias NA AING**, bertempat tinggal di Jalan Potong Lembu Gg. Serindit RT 01/RW 0IX, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., dan kawan Para Advokat, pada Kantor Pengacara Herman, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 16, Kota Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

**L a w a n:**

1. **PT BUANA MEGA WISATA**, berkedudukan di Kawasan Pariwisata Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi diwakili oleh Gianto Gunara Direktur PT Buana Megawisatama;
2. **PT BINTAN RESORT CAKRAWALA**, berkedudukan di Kawasan Pariwisata Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, diwakili oleh Gianto Gunara selaku Wakil Presiden Direktur;
3. **PT BINTAN LAGOON**, berkedudukan di Kawasan Pariwisata Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, diwakili oleh Welfredo A Placino, selaku Presiden Direktur;
4. **PT RIA BINTAN**, berkedudukan di Kawasan Pariwisata Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Peter Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum "Cakra & Co" beralamat di Gedung *World Trade Center* II, lantai II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Jalan Besuki Rahmat Nomor 1, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Bintan;

*Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015*



6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq BUPATI KABUPATEN BINTAN**, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Uban Bintan Buyuh, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq BUPATI KABUPATEN BINTAN cq CAMAT TELUK SEBUNG**, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Uban, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan;

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU cq BUPATI KABUPATEN BINTAN cq CAMAT TELUK SEBONG cq DESA SEBONG LAGOI**, berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Uban Bintan Sungai Kecil Kabupaten Bintan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VIII/Terbanding I sampai dengan VIII;

D a n:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq KANTOR PERTANAHAN KANWIL KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono KM 3.5 Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VIII/Terbanding I sampai dengan VIII dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan suami Penggugat yang bernama Mustafa Salim adalah selaku pemilik yang sah atas perusahaan yang semulanya CV Riau General Compay kemudian ditingkatkan menjadi PT Riau General Company yang memiliki lahan atau tanah yang diusahakan sejak tahun 1971 yang telah diusahakan untuk pengelolaan pasir darat dan telah dilakukan pengukuran sesuai lahan yang dikuasai yaitu:
  - Surat ukur yang dikutip dari peta topographie Pulau Bintan berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 345/1970, tanggal 26 Oktober 1970 dengan luas 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) (438 ha (empat ratus tiga puluh delapan hektar);

2. Bahwa dari tahun 1970 an mulai dari CV Riau General Company, hingga ditingkatkan menjadi PT Riau General Company, usaha yang dilakukan oleh Penggugat beserta dengan suami berjalan dengan baik, antara lain usaha perkebunan kelapa, dan usaha pertambangan pasir darat dan pasir silika, bahkan semua pasokan pasir baik itu untuk semua berjalan dengan baik;
3. Bahwa usaha Penggugat mulai terganggu sekitar tahun 1990 atas nama dimana ada perusahaan dari Jakarta membuka lahan untuk lokasi parawisata dan lokasi yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sangat strategis untuk usaha parawisata pantai, karena disamping pantainya indah juga pasir disekitarnya putih dan bersih;
4. Bahwa tahun 1990 atas nama adik kandung suami Penggugat yang bernama (Nursalam Salim) didatangi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu Tim 9 (sembilan) yang terdiri dari Bupati, Camat Lurah, Badan Pertanahan Nasional dan instansi lainnya, memberi tahukan kepada suami Penggugat bahwa lokasi usaha PT Riau General Company akan dibebaskan oleh pemerintah karena izin parawisata telah dikantongi oleh PT Buana Mega Wisata (PT BMW) (Tergugat I), dan ketika itu Tim 9 (sembilan) sebagai panitia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membebaskan tanah-tanah disekitar Lagoi;
5. Bahwa pada saat itu adik kandung suami Penggugat berdiskusi dengan Penggugat bahwa tanah milik kita untuk usaha pasir darat akan diambil alih atau diganti rugi oleh Tergugat I (PT BMW), melalui Tim Sembilan, karena ini untuk kepentingan pemerintah, Penggugat menyerahkan segala sesuatunya kepada suami Penggugat yaitu Mustafa Salim untuk melakukan penawaran soal ganti rugi tersebut akan tetapi untuk menghindari masalah Penggugat menaruh adik kandung suami Penggugat untuk mengurus kepada Tergugat I dan Tim 9 (sembilan);
6. Bahwa pada saat itu adik kandung suami Penggugat berunding dengan perusahaan yang juga didampingi oleh Tim 9 (sembilan) dan dalam perundingan tersebut bahwa Tim 9 (sembilan) menawarkan harga ganti rugi sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) sampai dengan Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah), permeternya kemudian adik kandung suami Penggugat keberatan karena selama usaha suami Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan tanah seluas 438 ha (empat ratus

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan hektar) dan tersebut, karena terlalu murah adik kandung suami Penggugat pulang dan menyatakan tidak mau kalau seharga Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);

7. Bahwa karena lahan yang Penggugat miliki beserta suami sangat luas maka sering kali Tim 9 (sembilan) datang untuk meminta lahan tersebut agar dibebaskan dan banyak sekali pengaruh yang keluar dari kata-kata Tim Sembilan, bahwasanya Penggugat tidak membantu pemerintah dalam program pengembangan investasi daerah maupun pusat;
8. Bahwa karena Penggugat menolak untuk dilakukan ganti rugi yang cukup murah tersebut, mulai keluarga kami Penggugat diteror oleh orang-orang yang tidak dikenal merusak rumah tangga Penggugat, dan keluarga kami pada saat itu sangat terancam;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut kami sekeluarga berusaha menghindari dari tekanan dan teror orang yang menginginkan lahan Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat tahu dalam ganti rugi tanah untuk kepentingan Tergugat I, Gubernur Riau, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 595/XI/1990, tentang Penuntjukan Areal Tanah seluas 19.000 ha (sembilan belas ribu hektar) milik PT BMW (Tergugat I) dan Tata Cara Pembebasan Lahan dan Gubernur Riau hanya memberikan batas waktu 2 (dua) tahun dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1992, ternyata Surat Keputusan Gubernur ini disalahgunakan oleh Tergugat I, dimana dalam teknik ganti rugi Tergugat I, menunjuk Tim 9 (sembilan) yang sesungguhnya soal ganti rugi yang menggunakan Tim 9 (sembilan) hanyalah untuk kepentingan umum, seperti jalan dan fasilitas umum, akan tetapi Tergugat I dasar peraturan mana telah membuat Tim 9 (sembilan) sebagai pihak yang mewakili Tergugat I, bahwa seharusnya sesuai dengan surat keputusan Gubernur Riau saat itu harusnya pihak perusahaan dengan masyarakat langsung melakukan negosiasi dengan perusahaan untuk ganti rugi;
11. Bahwa bukan hanya Surat Keputusan Gubernur Riau, saja yang mengatur tentang ganti rugi akan tetapi juga dikuatkan oleh Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 045.2-1982, perihal Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, akan tetapi Tergugat I dalam pelaksanaan proses ganti rugi tetap tidak mengindahkan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015



12. Bahwa dengan tidak mengindahkan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan undang-undang/hukum, Tergugat I tetap membebaskan lahan di lokasi Lagoi/Bintan khususnya untuk lahan Penggugat, dan Tergugat menciptakan seolah-olah lahan milik Penggugat telah dibebaskan dan Tergugat I membelinya dari Tim 9 (sembilan) yang mereka buat sendiri, sehingga di lahan milik Penggugat diterbitkan surat-surat seolah-olah lahan tersebut sudah dibebaskan dan dibeli oleh Tergugat I;
13. Bahwa lahan-lahan milik Penggugat telah dialihkan dan diinvestasikan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk lahan-lahan pariwisata *resort* yang disebut Kawasan Terpadu Bintan Lagoi;
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007, saudara dari suami Penggugat yang bernama Nursalam Salim dan Ahmad Djaflus, B.A., pernah menanyakan kejelasan tanah almarhum suami Penggugat, akan tetapi Tergugat I, tidak menanggapi dan mengabaikannya;
15. Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia, kehidupan Penggugat semakin susah, dan pada bulan September 2009 Penggugat dibantu oleh saudara suami Penggugat yang bernama Nursalam Salim dan temannya Nizar, mempertanyakan kepada pihak Tergugat I, soal tanah milik almarhum Mustafa Salim (suami Penggugat), dan karena tidak ada tanggapan dari Tergugat I, pada tanggal 29 Oktober 2009, Nursalam Salim dan Nizar menyurati Tergugat I, untuk mengukur dan penunjukan batas yang akan dilaksanakan tanggal 10 November 2009, terhadap surat kuasanya Penggugat tersebut dijawab Tergugat I, pada tanggal 4 November 2009 Tergugat I, menjawab dan melarang dan tidak mengizinkan;
16. Bahwa persoalan ini juga pernah kuasa Penggugat mengadu kepada Bupati Bintan (Tergugat VI) melalui Surat Nomor 590/AGR/208, perihal permasalahan tanah milik Mustafa Salim, tanggal 28 Desember 2009, yang menyarankan agar permasalahan ini melalui jalur hukum saja;
17. Bahwa Penggugat tetap berusaha mengambil haknya, dimana pada tanggal 18 Januari 2010 memberi kuasa untuk melakukan teguran/*somasi*, pada tanggal 10 Februari 2010, akan tetapi *somasi* dan teguran tersebut diabaikan, kemudian pada tanggal yang sama kuasa hukum Penggugat minta bantuan dimediasikan kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri, akan tetapi usaha untuk itu tidak ditanggapi hingga sampai saat ini;
18. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa perbuatan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat terbukti sudah telah melakukan perbuatan melawan hukum





sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

19. Bahwa selanjutnya Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “ tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan oleh karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut “ dan oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;
20. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat tidak dapat berusaha lagi di bidang pertambangan pasir darat, pecahnya keluarga hingga suami Penggugat meninggal (Mustafa Salim) baik secara *materiil* maupun *immateriil*, maka oleh sebab itu Penggugat dalam hal merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat tersebut menjadi sebagai berikut:

Kerugian *materiil* :

Yaitu kerugian atas lahan yang dijual dari Tergugat I (PT BMW) kepada Tergugat II (PT Bintang Resort Cakrawala), Tergugat III (PT Bintang Lagon) Tergugat IV (PT Ria Bintang) dan bila disewakan (mulai 1992 sampai dengan 2012 = 20 (dua puluh) tahun pertahunnya dengan rincian sebagai berikut:

- Luas tanah 438 ha (empat ratus tiga puluh delapan hektar) =  $4.380.000 \text{ m}^2$  (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi), harga sewa Rp1.000,00 (seribu rupiah)/meter setiap tahunnya;
- =  $4.380.000 \text{ m}^2$  (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) x Rp1.000,00 (seribu rupiah)/meter = Rp4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- = Rp4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) x 20 (dua puluh) tahun : Rp87.600.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

Kerugian *immateriil*:

Yaitu kerugian atas tidak dapatnya berusaha tambang pasir, teror yang berkepanjangan, hancurnya rumah tangga Penggugat, yang kesemuanya jika dinilai dengan uang sesuai dengan statusnya tersebut, berdasarkan ketentuan hukum untuk itu (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia) adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;

Jadi total kerugian *materiil* dan *immateriil* yang telah diderita Penggugat karena perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat Rp87.600.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) + Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) = Rp137.600.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus serta terus dihitung dan akan bertambah jumlahnya, sampai Para Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*;

21. Bahwa agar gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sehingga putusannya Perkara ini tidak sia-sia (*ilusoir*) maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jamin (*conservatoir beslag*) atas kekayaan milik Para Tergugat terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak:
  - Meletakkan sita jamin terhadap bangunan dan perkantoran milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang terletak di Komplek Kawasan Parawisata Terpadu Kabupaten Bintan di Bintan Lagoi;
  - Meletakkan sita jamin atas barang bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berupa mobil dan kendaraan operasional lainnya, yang akan diajukan dengan permohonan tersendiri;
22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat, menjalankan pemerintahan dengan baik, mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
23. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas: Surat Ukur yang dikutip dari Peta Topographie Pulau Bintan berdasarkan Register Nomor 345/1970, tanggal 26 Oktober 1970 dengan luas 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi), (438 ha (empat ratus tiga puluh delapan) hektar);
24. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka cukup beralasan hukum pula untuk dapat pula dikenakan hukuman uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan ini dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara gugatan ini, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisi, yaitu menghentikan segala kegiatan usaha perhotelan yang dilakukan oleh Tergugat II, III, dan IV yang menggunakan lahan milik Penggugat untuk di kawasan pariwisata Terpadu Kabupaten Bintan di Bintan Lagoi;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa gugatan Penggugat ini dengan melihat bukti-bukti yang kuat dan memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, cukup jelas dan beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
27. Bahwa Penggugat juga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menghentikan segala kegiatan usaha perhotelan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menggunakan lahan milik Penggugat untuk di kawasan pariwisata terpadu Kabupaten Bintan di Bintan Lagoi;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai tidak memenuhi putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanah milik Penggugat, yaitu:  
Surat Ukur yang dikutip dari peta Topographie Pulau Bintan berdasarkan Register Nomor 345/1970, tanggal 26 Oktober 1970 dengan luas 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) (438 ha (empat ratus tiga puluh delapan) hektar);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang merugikan Penggugat dalam hal merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat tersebut menjadi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015





**Kerugian *materiil*:**

Yaitu kerugian atas lahan yang dijual dari Tergugat I (PT BMW) kepada Tergugat II (PT Bintang Resort Cakrawala), Tergugat III (PT Bintang Lagon ) Tergugat IV (PT Ria Bintang) dan bila disewakan (mulai 1992 sampai dengan 2012 = 20 (dua puluh) tahun) pertahunnya dengan rincian sebagai berikut:

- o Luas tanah 438 ha (empat ratus tiga puluh delapan hektar) = 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi), harga sewa Rp1.000,00/meter setiap tahunnya;
- o 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) x Rp1.000,00(seribu rupiah)/meter;
- o = Rp4.380.000.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) x 20 (dua puluh) tahun;
- o = Rp87.600.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

**Kerugian *immateriil*:**

Yaitu kerugian atas tidak dapatnya berusaha tambang pasir, teror yang berkepanjangan, hancurnya rumah tangga Penggugat, yang kesemuanya jika dinilai dengan uang sesuai dengan statusnya tersebut, berdasarkan ketentuan hukum untuk itu (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia) adalah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Jadi total kerugian *materiil* dan *immateriil* yang telah diderita Penggugat karena perbuatan-perbuatan melawan hukum Tergugat Rp87.600.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) + Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) = Rp137.600.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus serta terus dihitung dan akan bertambah jumlahnya, sampai Para Tergugat menjalankan isi putusan perkara *a quo*;

5. Menghukum Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat, menjalankan pemerintahan dengan baik, mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (*conservatoir beslag*) atas kekayaan milik Tergugat I, Tergugat, II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak:
  - Meletakkan sita jamin terhadap bangunan dan perkantoran milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat yang terletak di Komplek Kawasan Parawisata Terpadu Kabupaten Bintan di Bintan Lagoi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakan sita jamin atas barang bergerak milik milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV berupa mobil dan kendaraan operasional lainnya, yang akan diajukan dengan permohonan tersendiri;
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap harinya, mana kala Tergugat lalai atau terlambat dalam menjalankan isi putusan ini;
- 8. Menyatakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan IV:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan kurang pihak;

Bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah *a quo* adalah melalui panitia pembebasan tanah khusus proyek pengembangan Pulau Bintan, yang mana panitia dimaksud melakukan pembebasan kepada masyarakat yang menguasai tanah *a quo* sebelumnya dengan mengganti rugi kepada masyarakat;

Dengan demikian penguasaan atas tanah *a quo* oleh Tergugat I merupakan *derivatif* dari tanah masyarakat sebelumnya bukan penguasaan *originair* (penguasa pertama) Tergugat I, sehingga apabila Penggugat merasa memiliki tanah *a quo* maka gugatan Penggugat seharusnya juga ditujukan kepada masyarakat selaku pihak yang menguasai tanah *a quo* sebelumnya sebagai pihak yang ikut menjadi Tergugat, demikian juga halnya dengan panitia pembebasan tanah khusus proyek pengembangan Pulau Bintan, untuk dapat ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas dan nyata-nyata kurang pihak, sehingga adalah patut dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015



## 2. Kapasitas Penggugat tidak jelas;

Bahwa kapasitas Penggugat dalam gugatan tidak jelas, apakah tanah *a quo* adalah dalam penguasaan PT Riau General Company atau dalam penguasaan saudara Mustafa Salim, dimana di satu sisi Penggugat bertindak atas nama badan hukum yaitu PT Riau General Company, disisi lain Penggugat bertindak sebagai ahli waris yaitu istri dari Mustafa Salim; Kalau memang bertindak atas nama PT Riau General Company, apakah Penggugat orang yang berhak untuk mewakili PT Riau General Company, karena kedudukan Penggugat adalah Komisaris bukan Direksi;

Atas dasar gugatan Penggugat yang demikian adalah patut dan berdasarkan Hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya hanya berpegang kepada surat ukur yaitu:

Surat ukur yang dikutip dari Peta Topographie Pulau Bintan berdasarkan Register Nomor 345/1970 tanggal 26 Oktober 1970 dengan luas 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi);

Gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur karena surat ukur tidak dapat digunakan sebagai "surat bukti " tentang adanya kepemilikan sebidang tanah oleh seseorang;

Terhadap gugatan Penggugat yang demikian adalah patut untuk ditolak dan atau dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia/Peninjauan Kembali Nomor 92 PK/Pdt/1986 bulan Januari 1987);

2) Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa;

Terhadap gugatan yang demikian adalah patut untuk ditolak dan atau dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia/Peninjauan Kembali Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979);

Eksepsi Tergugat V:

1. Bahwa status Penggugat tidak jelas, di satu pihak Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertindak selaku badan hukum yaitu PT Riau General Company, jabatannya selaku Komisaris perusahaan tersebut, sedangkan yang mewakili Perseroan Terbatas (PT) untuk bertindak di depan Pengadilan adalah Direktur, justru bukan Komisaris. Dan sebaliknya jika Penggugat bertindak atas nama pribadi (Sukarni alias Na Aing), apakah ada



hubungannya dengan surat bukti Penggugat yaitu:

“Surat Ukur yang dikutip dari Peta Topographie Pulau Bintan berdasarkan Register Nomor 345/1970, tanggal 26 Oktober 1970 dengan luas 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) (438 ha (empat ratus tiga puluh delapan) hektar)”;

Atau dengan kata lain apa benar surat ukur tersebut tertulis atas nama Sukarni alias Na Aing selaku Pemegang Hak, dan apa benar pula izin penambangan pasir tertulis atas nama: Sukarni alias Na Aing;

Dengan demikian jelas sekali status hukum Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (kabur) sehingga oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat patut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa objek sengketa/objek gugatan juga tidak jelas dan kabur, oleh karena Penggugat tidak menentukan secara pasti objek tanah yang digugat dalam perkara *a quo*. Hal ini terbukti dari:

a. Tidak disebut dimana letak tanah tersebut, dalam kawasan RT, RW, Kelurahan/Desa, yang mana sehingga penyebutan lokasi tanah dengan mendasarkan kepada:

“Surat Ukur yang dikutip dari Peta Topographie Pulau Bintan berdasarkan Register Nomor 345/1970, tanggal 26 Oktober 1970 dengan luas 4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) (438 ha (empat ratus tiga puluh delapan hektar)”;

Adalah sangat tidak jelas dan kabur, sebab Pulau Bintan cukup luas;

b. Tidak menyebut ukuran, batas-batas tanah, secara pasti, sehingga tanah seluas 438 ha (empat ratus tiga puluh delapan) hektar, tidak jelas pula dan kabur;

c. Tidak ditentukan secara tegas pula berapa ukuran dan batas-batas, serta letak tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan IV, secara masing-masingnya sehingga objek tanah yang digugat kepada Tergugat I sampai dengan IV menjadi tidak jelas dan kabur;

Oleh karena objek tanah yang digugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur, maka dengan sendirinya gugatan dalam perkara ini patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VI sampai dengan VIII:

1. Gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat mencampuradukan unsur kepentingan pribadi dan PT Riau General Company sehingga sulit menilai dan memeriksa kepentingan Penggugat didalamnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dalam bertindak sebagai Komisioner PT Riau General Company tidak memenuhi *legal standing* sebagai pihak yang mengajukan gugatan sebagaimana berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas Pasal 103 berbunyi “Direktur dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”. Yang seharusnya mengajukan gugatan untuk bertindak untuk atas nama PT Riau General Company adalah Direktur bukan Komisaris PT Riau General Company;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2012/PN Tpi. tanggal 31 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.566.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 62/PDT/2014/PT R tanggal 9 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 70/Pdt.G/2012/PN Tpi. *juncto* Nomor 62/PDT/2014/PT R., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2014 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I sampai dengan VIII/Terbanding I sampai dengan VIII pada tanggal 22 September 2014, 24 September 2014, 17 September 2014, 25 Mei 2015, 26 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I sampai

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015





dengan VIII/Terbanding I sampai dengan VIII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 3 Oktober 2014 dan 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, yang mengatakan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 70/Pdt.G/2012/PN Tpi yang menyangkut mengenai pokok perkaranya, dengan dasar pertimbangannya sebagai mana yang tertuang pada pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 62/PDT/2014/PT R tanggal 9 Juni 2014;
2. Bahwa melihat kepada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau (*Judex Facti*) yang langsung mengambil sikap bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri telah tepat dan benar adalah sangat bertentangan dengan hukum, dimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding dan bukti-bukti menunjukkan Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding tidak menilai bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi sehingga (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum pembuktian dengan baik;
3. Bahwa adapun tidak cermatnya Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding (*Judex Facti*) dalam menilai hukum pembuktian adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan adalah gugatan ganti rugi lahan yang belum dibayar Termohon Kasasi I tanah seluas 438 ha (empat ratus tiga puluh delapan hektar) (4.380.000 m<sup>2</sup> (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sebung Lagoi, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan), sementara Termohon Kasasi lebih membuktikan lahan atau ganti ruginya di



- Desa Sri Bintan, sehingga *Judex Facti* tidak cermat menilai pembuktian karena semua saksi yang diajukan menerangkan Desa Sri Bintan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang ganti kerugian bahwa yang hanya menggunakan Tim 9 (sembilan) hanya untuk kepentingan umum, akan tetapi dalam proses ganti rugi di atas tanah Pemohon Kasasi menggunakan Tim 9 (sembilan) dan ganti kerugian dilakukan tanpa melibatkan Pemohon Kasasi, jelas ini telah melanggar Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.595/XI/1990 tanggal 26 November 1990 telah mengisyaratkan kepada Pengusaha untuk menyelesaikan penggantian sesuai pada poin 5 dan poin 6 keputusan ini dengan musyawarah, sehingga *Judex Facti* sudah melanggar apa yang ditentukan oleh hukum;
- c. Bahwa *Judex Facti* mempersoalkan hak berdasarkan UUP 1960 Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19, ini adalah pendapat yang keliru, dan apa lagi dalam perkara ini hanya persoalan ganti rugi yang belum dibayar sebelum sertifikat hak guna bangunan dibuat oleh Termohon Kasasi I, sementara kepemilikan sertifikat hak guna bangunan milik Para Terbanding adalah berdasarkan pembebasan yang tidak dibenarkan oleh Kepres tahun 1955;
4. Bahwa *Judex Facti* tidak menilai dan menggali nilai-nilai yang ada dalam hukum tanah dan lahan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dikelola dan dijaga akan tetapi oleh konspirasi pemerintah dan Tim 9 (sembilan) haknya dihilangkan, seharusnya berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi Dr. ST. Laksono Utomo, S.H., M.H., secara tegas menjelaskan bahwa apabila hak guna usaha ditolak masih ada hak keperdataan terhadap yang memohonkan karena tanah telah dilakukan proses pendaftaran dan telah terbit surat ukur, dan apabila dihubungkan dengan tindakan pembebasan pada tahun 1992 dan 1993 proses pembebasan yang hanya menunjuk tanah dan mengukur dan pada saat itu juga dilakukan pengukuran dan dibuatkan surat tanah baru, seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan memperhatikan hal tersebut bukan melihat dari kaca mata sekarang;
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Hazni, S.H., M.H., yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, menjelaskan secara tegas bahwa pembebasan tanah di luar sertifikat pembebasan tanah tersebut cacat hukum, di samping itu juga saksi menjelaskan bahwa terhadap penggarap atau yang mengelola tanah diatas tanah Negara wajib memberikan uang pindah atau saguhati, dan terhadap tanah yang untuk kepentingan umum



dapat dilakukan dengan menggunakan Tim 9 (sembilan) dan untuk kepentingan komersial tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pembebasan tanah sengketa dari masyarakat melalui panitia pembebasan tanah khusus pengembangan Pulau Bintan dan melakukan pelepasan hak guna bangunan atas tanah objek sengketa kepada Tergugat I, II, III dan IV bukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUKARNI alias NA AING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKARNI alias NA AING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai .....	: Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1 00

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1970 K/Pdt/2015